



SIARAN PERS

MK Uji UU KPK, Ahli Kembali Dihadirkan

Jakarta, 13 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Selasa (14/7), pukul 11.00 WIB. Sidang terhadap tujuh permohonan ini, digelar dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dimohonkan oleh 5 perorangan yang merupakan *civitas akademika* Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yaitu Fathul Wahid selaku rektor, Abdul Jamil selaku dekan fakultas hukum, Eko Riyadi selaku Kepala Pusat Studi HAM, Ari Wibowo selaku Kepala Pusat Studi Kejahatan Ekonomi, dan Mahrus Ali selaku dosen di fakultas hukum. Sedangkan, permohonan dengan nomor perkara 79/PUU-XVII/2019 diajukan oleh 14 perorangan yang datang dari berbagai latar belakang profesi, dengan lima di antaranya merupakan eks pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch. Jasin. Sementara itu, lima permohonan lain diregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 73/PUU-XVII/2019.

Memasuki agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Rabu (12/2) lalu, hadir pakar hukum tata negara Denny Indrayana, pakar hukum administrasi Ridwan, dan mantan Ketua KPK M. Busyro Muqoddas sebagai ahli. Dalam kesempatan tersebut, berangkat dari perspektif hukum administrasi, Ridwan menerangkan bahwa KPK sebagai lembaga yang dibentuk melalui undang-undang memerlukan fungsionaris, di antaranya Dewan Pengawas KPK.

Pada Rabu (19/2) dalam sidang yang digelar Mahkamah dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, khususnya Perkara 77 dan 79, Kuasa Pemohon Perkara 77 menyampaikan pihaknya memutuskan untuk tidak menghadirkan ahli. Sementara itu, Pemohon Perkara 79 menghadirkan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti sebagai ahli. Bivitri menerangkan bahwa masuknya perkara-perkara pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang ke MK telah mencerminkan proses legislasi yang dijalankan tidak sebagaimana mestinya. Pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, dalam kapasitasnya sebagai ahli Pemohon perkara nomor 79, menekankan pentingnya membuat turunan konsep kedaulatan rakyat kepada konsep kekuasaan dan kewenangan membentuk undang-undang.



Zainal mengkhawatirkan pembentuk undang-undang hanya memperhatikan kewenangan legislasinya tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat.

Pada Rabu (4/3) lalu, MK menggelar sidang dengan agenda serupa. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon Perkara 79 kembali menghadirkan sejumlah ahli, salah satunya Bernardinus Herry Priyono, pakar filsafat politik. Dalam kesempatan Mahkamah mendalami keterangan para Ahli, Bernardinus mempertanyakan apakah ciri non partisan antikorupsi dalam KPK dilemahkan oleh ciri partisan politik, yaitu proses pembentukan undang-undang. Selanjutnya, pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti selaku ahli yang juga dihadirkan Pemohon Perkara 79 berpendapat bahwa batu uji yang dapat digunakan dalam perkara *semacam ini* (dalam hal ini uji UU KPK) tidak dapat lagi sekadar bersandar pada norma peraturan perundang-undangan, melainkan juga asas-asas hukum umum, asas-asas hukum khusus, dan asas-asas hukum lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Masih dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, khususnya Pemohon Perkara 79 pada Rabu (24/6), Pemohon hadirkan pakar lainnya di bidang hukum tata negara, Aan Eko Widiarto dari Universitas Brawijaya. Dalam keterangannya, Aan menyampaikan bahwa UU KPK termasuk RUU kumulatif terbuka atau di luar program legislasi nasional (program legislasi prioritas) yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Apabila RUU ternyata tidak dibuat atas dasar tindak lanjut putusan, Aan menilai perencanaannya sebagai RUU kumulatif terbuka tidaklah sah. Senada dengan Aan, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang dihadirkan Pemohon sebagai ahli, menegaskan bahwa apabila pengesahan persetujuan DPR dan Presiden terbukti tidak memenuhi kuorum, pengesahan RUU KPK menjadi undang-undang bukan sekadar cacat hukum, melainkan juga tidak sah. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)